



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erfan Handoko;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 03 November 1990;
Jenis kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP; Jl. Mandala II Lingkungan Pesalakan Tuba,
Badung/Alamat Terakhir: Jalan Poncol Indah
3, Ciputat Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Pribadi;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
6. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
7. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;

Halaman. 1 dari 15 Halaman. Putusan No. 1/Pid.Sus/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dewa Ketut Bajra, SH dan Bambang Triyanto, SH beralamat kantor di Jalan Nusa Kambangan No 39 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Desember 2018 Reg. No. 3136 Dat/2018;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2018, Nomor 851/Pid.Sus/2018/PN Dps, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2018, No. Reg. Perk.: PDM-749/DENPA/TPL/08/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERFAN HANDOKO pada hari Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2016 sekitar jam 09.00 Wita s/d jam 10.00 Wita (TKP I), pada hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2016 sekitar jam 09.00 Wita s/d 10.00 Wita (TKP II), pada hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2016 pada jam yang sudah tidak diingat lagi pada malam hari (TKP III), pada hari Selasa tanggal 7 Juni tahun 2016 pada jam yang sudah tidak diingat lagi pada malam hari (TKP IV) atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di dalam kamar mandi Yayasan Pelangi Anak Negeri Jalan Tukad Pule Gang Teratai Putih No.8 Kel/Ds Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP I dan TKP II), bertempat di dalam kamar tidur Putri Yayasan Pelangi Anak Negeri Jalan Tukad Pule Gang Teratai Putih No.8 Kel/Ds Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP III dan TKP IV), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA)

Halaman. 2 dari 15 Halaman. Putusan No. 1/Pid.Sus/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekitar jam 09.00 wita s/d jam 10.00 Wita (TKP I) saat saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sedang belajar sendirian di ruang tamu yang ada di dalam Yayasan Pelangi Anak Negeri, tiba-tiba terdakwa ERFAN HANDOKO datang langsung menarik tangan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sambil menutup mulut saksi dan membawa saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA ke luar ruang tamu menuju ke kamar mandi yang ada di luar tetapi masih di dalam Yayasan, terdakwa memaksa saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA langsung masuk ke dalam kamar mandi, kemudian pintu kamar mandi ditutup, selanjutnya sambil membekap mulut saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA, terdakwa menidurkan saksi di lantai kamar mandi kemudian terdakwa membuka dan melepaskan celana panjang jeans saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA warna abu-abu dan celana dalam warna putih yang saat itu saksi pakai sedangkan baju kaos warna kuning saksi tidak dilepaskan, lalu terdakwa juga melepas celananya selanjutnya terdakwa langsung menindih badan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sambil tangannya yang satu membekap/menutup mulut saksi, kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA lalu terdakwa menggerak-gerakkan badannya dan tak berapa lama saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA melihat terdakwa mengeluarkan kemaluannya (penis) dan saksi melihat dari penisnya mengeluarkan cairan yang dibuang ke lantai kamar mandi, setelah itu terdakwa berdiri langsung mengenakan kembali celananya namun sebelum keluar, terdakwa mengancam saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA dengan cara mengacungkan pisau ke arah saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sambil berkata "**salma awas jangan bilang-bilang ke orang tua, kamu tak ancam pakai pisau**", selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA di dalam kamar mandi, kemudian saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA langsung berdiri mencuci kemaluannya selanjutnya kembali mengenakan celana dalam dan celana panjang jeans warna abu-abu dan langsung keluar kamar mandi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar jam 09.00 Wita s/d 10.00 Wita saat saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA main dengan anak yayasan yang bernama HAFIS (umur 1 thn) di ruang tamu Yayasan, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menarik saksi SERLIANA BILI ALS.

Halaman. 3 dari 15 Halaman. Putusan No. 1/Pid.Sus/2019/PT.DPS



SALMA sambil menutup mulut saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sedangkan HAFIS ditinggal sendiri di ruang tamu, saat itu Kak ERFAN membawa saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA keluar ruang tamu menuju ke kamar mandi yang ada di luar ruang tamu (tempat yang sama saat sehari sebelumnya saksi disetubuhi/ tanggal 4 Juni 2016), setelah dimasukkan ke dalam kamar mandi, pintu kamar mandi langsung ditutup dan terdakwa langsung menidurkan saksi di lantai kamar mandi kemudian membuka dan melepas celana panjang hitam dari kain dan celana dalam saksi begitu juga dengan terdakwa juga langsung melepas celananya dan menindih badan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sambil menutup mulut saksi, terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA lalu menggerak-gerakkan badannya, tak berapa lama saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA melihat terdakwa mengeluarkan penisnya yang mengeluarkan cairan yang dibuang ke lantai kamar mandi setelah itu terdakwa langsung berdiri mengenakan celananya, sebelum keluar dari kamar mandi, terdakwa kembali mengancam saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA dengan pisau yang diarahkan ke saksi sambil berkata **"kamu jangan bilang ke orang tua nanti tak ancam pakai pisau"** saat itu saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA tidak menjawab dan terdakwa langsung keluar kamar mandi sedangkan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA masih terbaring dilantai kamar mandi lalu saksi berdiri dan mencuci kemaluannya kemudian langsung mengenakan celana dan keluar dari kamar mandi dan langsung bermain dengan HAFIS;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016, pada jam yang sudah tidak diingat lagi pada malam hari, saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA dan teman teman sudah masuk kamar dan tidur di dalam kamar tidur putri Yayasan Pelangi Anak Negeri, ketika saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA tertidur lelap, tiba-tiba saksi merasakan ada yang menarik celana saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA ke bawah, namun pada saat itu mata saksi masih tertutup, tiba-tiba badan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA ditindih lalu saksi kaget dan terbangun dan langsung mendorong badan terdakwa dengan kedua tangannya, namun dipegang oleh terdakwa dan badan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA didorong hingga dalam posisi terbaring lagi, saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA berusaha membalikkan badan namun tidak bisa karena kedua tangannya masih dipegang erat oleh terdakwa,



selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan (vagina) saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA lalu menggerak-gerakkan badannya, setelah itu terdakwa bergegas mengenakan kembali celananya dan pergi ke luar kamar, setelah itu saksi SERLIANA BILI kaget karena seingat saksi, saksi tidur disebelah saksi TETI namun setelah kejadian persetubuhan berlangsung saksi SERLIANA berpindah posisi berada dideretan kasur bawah yang mana pada saat itu adik saksi FAIS dan KADEK juga sedang tidur dikasur tersebut selanjutnya karena kemaluan saksi terasa basah kemudian saksi keluar kamar menuju ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA, setelah selesai, saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA kembali lagi masuk ke dalam kamar dan melanjutkan tidur. Suasana penerangan dalam kamar saat itu lampu kamar memang selalu dimatikan saat tidur malam namun masih ada pantulan cahaya yang berasal dari lampu yang menyala di dalam dapur yang masuk melalui celah atap yang menghubungkan antara kamar dan dapur.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016, pada malam hari pada jam yang sudah tidak diingat lagi di dalam kamar tidur putri Yayasan Pelangi Anak Negeri saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA dan teman temannya sudah masuk kamar dan tidur, ketika tertidur lelap, tiba-tiba saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA merasakan ada yang melepaskan celana dalam warna biru dan menaikkan baju gamis warna oranye motif kotak-kotak kecil yang saksi SERLIANA BILI pakai saat itu, karena kaget, saksi SERLIANA BILI langsung membuka matanya dan terdakwa langsung membekap mulut saksi SERLIANA BILI dengan tangan kanannya dan saksi SERLIANA BILI berusaha membalikkan badannya namun tidak bisa karena sudah langsung ditindih oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan (vagina) saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA lalu menggerak-gerakkan badannya dan tak berapa lama berhenti menindih saksi SERLIANA BILI dan langsung pergi keluar kamar, saat itu saksi SERLIANA BILI merasakan basah di sekitar kemaluannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERFAN HANDOKO menyebabkan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA merasakan sakit pada vagina saksi dan merasa ketakutan (trauma);
- Berdasarkan hasil VER (Visum Et Repertum) dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor: UK.01.15/IV.E.19/VER/744/2016, tanggal 14 Desember 2016 dengan hasil pada selaput dara terdapat robekan sampai



ke dasar searah jam tiga, enam dan sembilan, di sekitarnya tidak tampak kemerahan;

- Bahwa Saksi Serliana Bili merupakan Anak-anak berdasarkan Kartu Keluarga No: 531041509110016, yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2012, dengan Kepala Keluarga Martinus Bili Djawu, menerangkan bahwa Serliana Bili NIK. 5318046001030006, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Paga dan, Tanggal Lahir 20 Januari 2003.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ERFAN HANDOKO pada hari Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2016 sekitar jam 09.00 wita s/d jam 10.00 Wita (TKP I), pada hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2016 sekitar jam 09.00 Wita s/d 10.00 Wita (TKP II), pada hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2016 pada jam yang sudah tidak diingat lagi pada malam hari (TKP III), pada hari Selasa tanggal 7 Juni tahun 2016 pada jam yang sudah tidak diingat lagi pada malam hari (TKP IV) atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di dalam kamar mandi Yayasan Pelangi Anak Negeri Jalan Tukad Pule Gang Teratai Putih No.8 Kel/Ds Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP I dan TKP II), bertempat di dalam kamar tidur Putri Yayasan Pelangi Anak Negeri Jalan Tukad Pule Gang Teratai Putih No.8 Kel/Ds Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP III dan TKP IV), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekira sekitar jam 09.00 wita s/d jam 10.00 Wita (TKP I) saat saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sedang belajar sendirian di ruang tamu yang ada di dalam Yayasan Pelangi Anak Negeri, tiba-tiba terdakwa ERFAN HANDOKO datang langsung menarik



tangan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sambil menutup mulut saksi dan membawa saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA ke luar ruang tamu menuju ke kamar mandi yang ada di luar tetapi masih di dalam Yayasan, terdakwa memaksa saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA langsung masuk ke dalam kamar mandi, kemudian pintu kamar mandi ditutup, selanjutnya sambil membekap mulut saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA, terdakwa menidurkan saksi di lantai kamar mandi kemudian terdakwa membuka dan melepaskan celana panjang jeans saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA warna abu-abu dan celana dalam warna putih yang saat itu saksi pakai sedangkan baju kaos warna kuning saksi tidak dilepaskan, lalu terdakwa juga melepas celananya selanjutnya terdakwa langsung menindih badan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sambil tangannya yang satu membekap/menutup mulut saksi, kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA lalu terdakwa menggerak-gerakkan badannya dan tak berapa lama saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA melihat terdakwa mengeluarkan kemaluannya (penis) dan saksi melihat dari penisnya mengeluarkan cairan yang dibuang ke lantai kamar mandi, setelah itu terdakwa berdiri langsung mengenakan kembali celananya namun sebelum keluar, terdakwa mengancam saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA dengan cara mengacungkan pisau ke arah saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sambil berkata **“salma awas jangan bilang-bilang ke orang tua, kamu tak ancam pakai pisau”**, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA di dalam kamar mandi, kemudian saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA langsung berdiri mencuci kemaluannya selanjutnya kembali mengenakan celana dalam dan celana panjang jeans warna abu-abu dan langsung keluar kamar mandi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar jam 09.00 Wita s/d 10.00 Wita saat saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA main dengan anak yayasan yang bernama HAFIS (umur 1 thn) di ruang tamu Yayasan, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menarik saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sambil menutup mulut saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sedangkan HAFIS ditinggal sendiri di ruang tamu, saat itu Kak ERFAN membawa saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA keluar ruang tamu menuju ke kamar mandi yang ada di luar ruang tamu (tempat yang sama saat sehari sebelumnya saksi disetubuhi/ tanggal 4 Juni 2016), setelah dimasukkan ke dalam kamar mandi, pintu kamar mandi langsung ditutup dan terdakwa



langsung menidurkan saksi di lantai kamar mandi kemudian membuka dan melepas celana panjang hitam dari kain dan celana dalam saksi begitu juga dengan terdakwa juga langsung melepas celananya dan menindih badan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA sambil menutup mulut saksi, terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA lalu menggerak-gerakkan badannya, tak berapa lama saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA melihat terdakwa mengeluarkan penisnya yang mengeluarkan cairan yang dibuang ke lantai kamar mandi setelah itu terdakwa langsung berdiri mengenakan celananya, sebelum keluar dari kamar mandi, terdakwa kembali mengancam saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA dengan pisau yang diarahkan ke saksi sambil berkata **"kamu jangan bilang ke orang tua nanti tak ancam pakai pisau"** saat itu saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA tidak menjawab dan terdakwa langsung keluar kamar mandi sedangkan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA masih terbaring dilantai kamar mandi lalu saksi berdiri dan mencuci kemaluannya kemudian langsung mengenakan celana dan keluar dari kamar mandi dan langsung bermain dengan HAFIS;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016, pada jam yang sudah tidak diingat lagi pada malam hari, saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA dan teman teman sudah masuk kamar dan tidur di dalam kamar tidur Putri Yayasan Pelangi Anak Negeri, ketika saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA tertidur lelap, tiba-tiba saksi merasakan ada yang menarik celana saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA ke bawah, namun pada saat itu mata saksi masih tertutup, tiba-tiba badan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA ditindih dan saksi kaget dan terbangung, langsung mendorong badan terdakwa dengan kedua tangannya, namun dipegang oleh terdakwa dan badan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA didorong hingga dalam posisi terbaring lagi, saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA berusaha membalikkan badan namun tidak bisa karena kedua tangannya masih dipegang erat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan (vagina) saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA lalu menggerak-gerakkan badannya, setelah itu langsung terdakwa bergegas mengenakan kembali celananya dan pergi ke luar kamar, karena kemaluan saksi terasa basah, akan tetapi saksi SERLIANA BILI kaget karena seingat saksi, saksi tidur disebelah saksi TETI namun setelah kejadian persetubuhan berlangsung saksi



SERLIANA berpindah posisi berada dideretan kasur bawah yang mana pada saat itu adik saksi FAIS dan KADEK juga sedang tidur dikasur tersebut, selanjutnya saksi keluar kamar menuju ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA, setelah selesai, saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA kembali lagi masuk ke dalam kamar dan melanjutkan tidur. Suasana penerangan dalam kamar saat itu lampu kamar memang selalu dimatikan saat tidur malam namun masih ada pantulan cahaya yang berasal dari lampu yang menyala di dalam dapur yang masuk melalui celah atap yang menghubungkan antara kamar dan dapur.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016, malam hari pada jam yang sudah tidak diingat lagi di dalam kamar tidur Yayasan Pelangi Anak Negeri saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA dan teman teman sudah masuk kamar dan tidur, ketika tertidur lelap, tiba-tiba saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA merasakan ada yang melepaskan celana dalam warna biru dan menaikkan baju gamis warna oranye motif kotak-kotak kecil yang saksi SERLIANA BILI pakai saat itu, karena kaget, saksi SERLIANA BILI langsung membuka matanya dan terdakwa langsung membekap mulut saksi SERLIANA BILI dengan tangan kanannya dan saksi SERLIANA BILI berusaha membalikkan badannya namun tidak bisa karena sudah langsung ditindih oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan (vagina) saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA lalu menggerak-gerakkan badannya dan tak berapa lama berhenti menindih saksi SERLIANA BILI dan langsung pergi keluar kamar, saat itu saksi SERLIANA BILI merasakan basah di sekitar kemaluannya,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERFAN HANDOKO menyebabkan saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA merasakan sakit pada vagina saksi dan merasa ketakutan (trauma);
- Bahwa saksi SERLIANA BILI ALS. SALMA merupakan anak asuh di Yayasan Pelangi Anak Negeri yang seharusnya mendapat pendidikan dan pengasuhan yang baik;
- Berdasarkan hasil VER (Visum Et Repertum) dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor: UK.01.15/IV.E.19/VER/744/2016, tanggal 14 Desember 2016 dengan hasil pada selaput dara terdapat robekan sampai ke dasar searah jam tiga, enam dan sembilan, di sekitarnya tidak tampak kemerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Serliana Bili merupakan Anak-anak berdasarkan Kartu Keluarga No : 531041509110016, yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2012, dengan Kepala Keluarga Martinus Bili Djawu, menerangkan bahwa Serliana Bili NIK. 5318046001030006, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Paga Dan, Tanggal Lahir 20 Januari 2003.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2018, No. Reg.Perk.:PDM-0749/DENPA.TPL/08/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **ERFAN HANDOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak yaitu "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama JPU;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ERFAN HANDOKO** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan terdakwa **ERFAN HANDOKO** tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis berwarna orange motif kotak-kotak kecil;
 - 1 (satu) buah baju gamis warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada saksi SOLVIANA LALI PORA

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **ERFAN HANDOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak yaitu "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak*"

Halaman. 10 dari 15 Halaman. Putusan No. 1/Pid.Sus/2019/PT.DPS



melakukan persetujuan dengannya “sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis berwarna orange motif kotak-kotak kecil;
 - 1 (satu) buah baju gamis warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada saksi SOLVIANA LALI PORA

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018 dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Dps dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2018 dan untuk Terdakwa tanggal 2 Januari 2018, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Januari 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Januari 2019 dan memori banding Terdakwa tersebut telah pula diteruskan ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 23 Januari 2019, nomor W24-U1-420/HK. 01/01/2019;



Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pid.Sus/2018/PN.Dps tanggal 19 Desember 2018, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama telah sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga harus dipidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan



denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar dua ratus) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sebagaimana terurai diatas dengan maksud agar Terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang, belum pernah dihukum serta memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2018, Nomor 851/Pid.Sus/2018/PN Dps, karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2018, Nomor 851/Pid.Sus/2018/PN.Dps tersebut untuk dibatalkan dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

- 1.Menyatakan terdakwa **ERFAN HANDOKO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2.Menyatakan terdakwa **ERFAN HANDOKO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua sebagaimana dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan terdakwa **ERFAN HANDOKO** dari dakwaan dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Erfan Handoko dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging)
4. Membebaskan terdakwa **ERFAN HANDOKO** dari tahanan;
5. Mengembalikan nama baik **ERFAN HANDOKO** dimasyarakat, dengan



mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan/memberitahukan di beberapa harian (media massa);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2018, Nomor 851/Pid.Sus/2018/PN Dps, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 76 D ayat (1) jo pasal 81 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang- undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman. 14 dari 15 Halaman. Putusan No. 1/Pid.Sus/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pid.Sus/2018/PN Dps, tanggal 19 Desember 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh kami: TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, SH. dan Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Januari 2019 Nomor: 1/Pen.Pid /2019/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ABDIAMAN DAMANIK, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

SUBYANTORO, SH

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH.

t.t.d

Dr.PUJIASTUTI HANDAYANI, SH.MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

ABDIAMAN DAMANIK, SH

Denpasar, Februari 2019

Untuk salinan resmi:

Panitera,

SUGENG WAHYUDI, S.H.,M.M.

NIP. 19590301 198503 1 006

Halaman. 15 dari 15 Halaman. Putusan No. 1/Pid.Sus/2019/PT.DPS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)